



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 588 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penilaian angka kredit, pembinaan karir, peningkatan kompetensi, dan prestasi bagi Pejabat Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Penilai mempunyai tugas:
 1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 2. memberikan Penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 3. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 4. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 5. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 6. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai; dan

7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan.
- b. Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas:
1. mengadministrasikan setiap usulan Penetapan Angka Kredit Perencana;
 2. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan Penetapan Angka Kredit Perencana;
 3. membuat jadwal rapat Tim Penilai;
 4. menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
 5. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 6. membuat konsep surat keputusan Penetapan Angka Kredit;
 7. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana; dan
 8. memberikan laporan kepada Tim Penilai.

KETIGA : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ni disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 588 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
 SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PERENCANA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENILAI		
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Analisis Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Danang Wijayanto, A.Md.</p> <p>2. Ismiana Nurhayati, S.H.</p> <p>1. Wijiarso, S.P., M.Si.</p> <p>2. RA. Luluk Nur R. F., S.E., M.E.</p> <p>3. Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A.</p> <p>4. Heny Endrawati, S.P., M.P.</p>

1	2	3	4
		11. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Eka Wahyuningsih, S.T.
B.	SEKRETARIAT TIM PENILAI		
1. 2.	Sekretaris Merangkap Anggota Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Unsur Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Murharyanti 2. Devi Yuningsih, A.Md. 3. Sri Suharyati 1. Upit Warastuti 2. Novia Indarti, S.E. 3. Rifkhi Adhiftha Anggriawan, A.Md. 4. Sri Sukenti 5. Dwiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH